

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia terkadang dihadapkan pada kejadian-kejadian yang beresiko seperti sakit berat, kebakaran, kecelakaan, kematian, atau hal yang di alami. Berhadapan dengan segala resiko bagi setiap manusia di dunia ini adalah salah satu hal yang pasti terjadi di manapun dan kapan pun, akan tetapi kebanyakan manusia yang tidak mengetahui kapan, dimana dan seberapa besar resiko itu akan terjadi karena setiap perkembangan zaman akan menambah jumlah tingkat risiko yang di hadapi. Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan rasa khawatir bagi setiap orang sehingga Kendala dan tantangan asuransi syariah adalah: (Janwani Hadi 2015)

Kurangnya sosialisasi, media komunikasi yang digunakan cenderung tradisional, seperti melalui presentasi, seminar, dan ceramah. Sementara sosialisasi melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik masih sangat kurang tentang adanya asuransi syariah jadi masyarakat desa beranggapan asuransi hanya dalam bentuk BPJS.

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di Indonesia telah banyak lembaga-lembaga nonbank khususnya syariah yang ada, akan tetapi meskipun lembaga-

lembaga keuangan syariah mulai menyebar diberbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mngenal produk-produk asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong- menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset yan g memberikan pada pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syariah . Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi atau pun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Muhamad Syakir Sula, 2004)

Asuransi dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat secara umum, maupun dunia usaha secara khusus, yaitu: mengajak masyarakat untuk lebih berpikir kedepannya, berbagai macam asuransi yang ada sebenarnya dimaksudkan agar masyarakat dapat berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Dana yang di kumpulkan oleh industry asuransi dapat digunakan untuk investasi yang sangat diperlukan bagi pembangunan suatu bangsa. Mendorong masyarakat untuk tidak tergantung pada pihak tergantung pada pihak lain.

Asuransi bertujuan untuk memindahkan risiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan yang paling utama yaitu mengurangi risiko-risiko yang diasuransikan sudah ditanggung oleh pihak perusahaan asuransi. (“Janwani Hadi 2015).

Dalam asuransi syariah total premi akan menyesuaikan calon peserta karena produk asuransi syariah terjangkau untuk masyarakat kelas menengah

kebawah seperti pedesaan.(Warsani Purnama Sari, 2017)

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru" yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. (Tati Handayani dan M Anwar Fathoni, 2019). Banyak perdebatan diantara para ulama mengenai hukum dari asuransi. Sebagian ulama berpendapat asuransi dilarang dengan berbagai alasan terutama mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*. Ulama yang lainnya berpendapat bahwa asuransi dibolehkan dalam Islam dengan catatan tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*. Adapaun landasan syariah ulama yang saling berkerjasama dan saling membantu allah swt. Memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegak-kan nilai tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, sebagaimana firman-nya dalam surah al-Maidah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (al-Ma’aidah:2) (T. M. Hasbi Ashsiddiqi, 1984. hlm . 153)

Asuransi syariah di Indonesia dimulai dengan asuransi takaful pada tanggal 5 Mei 1994. (Hikmah Endraswati, 2015) Asuransi syariah cukup berkembang selama 26 tahun. Asuransi syariah di Indonesia sudah berdiri

selama kurang lebih 26 tahun hingga sekarang dan terus mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun. Meskipun sudah mengalami banyak perkembangan, namun masih banyak masyarakat yang tidak berminat atau masih enggan untuk menggunakan jasa asuransi syariah. Hal ini bias disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu masyarakat muslim Indonesia tidak semua memahami asuransi. Belum lagi sebagian besar masyarakat muslim masih kurang minat dengan produk asuransi. Selain itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tentang asuransi syariah dan berdampak kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan produk asuransi syariah. Akibat, kurangnya informasi yang berkaitan dengan asuransi syariah masyarakat banyak yang tidak mengetahui, oleh karena itu masyarakat di kota besar banyak yang sudah tahu tentang asuransi syariah, sedangkan masyarakat yang hidup di pedesaan belum tentu mengetahui tentang asuransi syariah. (Dendo Abda'u, 2019. hlm 17-18)

Kehidupan manusia terkadang dihadapkan pada kejadian-kejadian yang beresiko seperti sakit berat, kebakaran, kecelakaan, kematian, atau hal yang di alami . Berhadapan dengan segala resiko bagi setiap manusia di dunia ini adalah salah satu hal yang pasti terjadi di manapun dan kapan pun, akan tetapi kebanyakan manusia yang tidak mengetahui kapan, dimana dan seberapa besar resiko itu akan terjadi karena setiap perkembangan zaman akan menambah jumlah tingkat risiko yang di hadapi. Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan rasa khawatir bagi setiap orang sehingga Kendala dan tantangan asuransi syariah adalah: (Janwani Hadi 2015)

Kurangnya sosialisasi, media komunikasi yang digunakan cenderung tradisional, seperti melalui presentasi, seminar, dan ceramah. Sementara sosialisasi melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik masih sangat kurang tentang adanya asuransi syariah jadi masyarakat desa beranggapan asuransi hanya dalam bentuk BPJS.

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di Indonesia telah banyak lembaga-lembaga nonbank khususnya syariah yang ada, akan tetapi meskipun lembaga-lembaga keuangan syariah mulai menyebar diberbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset yang memberikan pada pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi atau pun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Muhamad Syakir Sula, 2004)

Asuransi dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat secara umum, maupun dunia usaha secara khusus, yaitu: mengajak masyarakat untuk lebih berpikir kedepannya, berbagai macam asuransi yang ada sebenarnya dimaksudkan agar masyarakat dapat berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak

diinginkan di masa mendatang. Dana yang di kumpulkan oleh industry asuransi dapat digunakan untuk investasi yang sangat diperlukan bagi pembangunan suatu bangsa. Mendorong masyarakat untuk tidak tergantung pada pihak tergantung pada pihak lain.

Asuransi bertujuan untuk memindahkan risiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan yang paling utama yaitu mengurangi risiko-risiko yang diasuransikan sudah ditanggung oleh pihak perusahaan asuransi. (“Janwani Hadi 2015).

Dalam asuransi syariah total premi akan menyesuaikan calon peserta karena produk asuransi syariah terjangkau untuk masyarakat kelas menengah kebawah seperti pedesaan.(Warsani Purnama Sari, 2017)

Asuransi Syariah ,adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru” yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. (“Tati Handayani dan M Anwar Fathoni, 2019). Banyak perdebatan diantara para ulama mengenai hukum dari asuransi. Sebagian ulama berpendapat asuransi dilarang dengan berbagai alasan terutama mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*. Ulama yang lainnya berpendapat bahwa asuransi dibolehkan dalam Islam dengan catatan tidak mengandung

unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*. Adapaun landasan syariah ulama yang saling berkerja sama dan saling membantu allah swt. Memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegak-kan nilai tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, sebagaimana firman-nya dalam surah al- Maidah.

Asuransi syariah di Indonesia dimulai dengan asuransi takaful pada tanggal 5 Mei 1994. (Hikmah Endraswati, 2015) Asuransi syariah cukup berkembang selama 26 tahun. Asuransi syariah di Indonesia sudah berdiri selama kurang lebih 26 tahun hingga sekarang dan terus mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun. Meskipun sudah mengalami banyak perkembangan, namun masih banyak masyarkat yang tidak berminat atau masih enggan untuk menggunakan jasa asuransi syariah. Hal ini bias disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu masyarakat muslim Indonesia tidak semua memahami asuransi. Belum lagi sebagian besar masyarakat muslim masih kurang minat dengan produk asuransi. Selain itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tentang asuransi syariah dan berdampak kurangnya minat masyarkat untuk menggunakan produk asuransi syariah. Akibat, kurangnya informasi yang berkaitan dengan asuransi syariah masyarakat banyak yang tidak mengetahui, oleh karena itu masyarakat di kota besar banyak yang sudah tahu tentang asuransi syariah, sedangkan masyarkat yang hidup di pendesaan belum tentu mengetahui tentang asuransi syariah. (Dendo Abda'u, 2019. hlm 17-18)

Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia kususnya ruang lingkup pendesaan produk asuransi syariah tergolong masih tidak begitu

penting dan masyarakat desa tersebut tidak paham apa itu asuransi syariah, dikeranakan kurangnya pengetahuan masyarakat desa akan pentingnya berasuransi. Hal ini disebabkan karena asuransi syariah dianggap bukan kebutuhan pokok dalam suatu kehidupan. Padahal kesehatan seseorang itu sangatlah penting dalam kehidupan manusia jika seseorang tidak sehat, orang tersebut tidak akan dapat bekerja untuk mencari kebutuhan sehari-harinya, karena itu dengan nikmat sehat orang dapat beraktivitas dengan leluasan tanpa kendala pun. (Nurdzakiyah, 2019)

Faktor yang menghambat masyarakat di pedesaan kurang pengetahuan tentang asuransi syariah khususnya di Desa pangkalan muntai dilihat dari perekonomian dan jenjang pendidikannya, karena di Desa pangkalan muntai sendiri tingkat ekonominya mayoritas pekerjaan penduduk di desa ini ialah petani, dan pedagang dan juga jenjang pedidikannya masih rendah.

Pangkalan Muntai merupakan salah satu wilayah di Indonesia. Merupakan bagian dari Kalimantan Tengah. Desa pangkalan muntai ke kota sukamara jaraknya 90 km. Penduduk di desa pangkalan muntai . Kondisi jalannya rusak di sana rusak sedikit demi sedikit pemerintah mulai memperbaiki jalan tersebut. Fasilitas kesehatan di desa pangkalan muntai terdapat dua puskesmas dan satu posyandu. Moritas di desa pangkalan muntai banyak menganut agama islam dan di sana setiap tahun mengadakan acara seperti tablik akbar dan lain-lain. berdasarkan Observasi ternyata disana mayoritasnya banyak pegawai sawit yang di maksud pegawai adalah pekerjaan petani dan perusahaan sudah menyediakan fasilitas BPJS oleh karena itu

masyarakatnya banyak menggunakan kartu BPJS. Sedangkan Asuransi Syariah sendiri masyarakat masih kurang tahu hal tentang hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengetahuan Masyarakat Tentang Asuransi Syariah Di desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Pangkalan Muntai tentang asuransi syariah?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah di Desa pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui masyarakat Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara tentang asuransi syariah.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah di Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah informasi terkait masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang asuransi syariah dan dapat menjadi penambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai asuransi syariah di desa pangkalan muntai.
2. Bagi masyarakat, untuk mengetahui pentingnya asuransi, syariah karena masih banyak masyarakat di Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara yang masih kurang paham apa itu asuransi syariah .

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini, Peneliti membatasi permasalahan yaitu:

1. Pengetahuan menurut pendapat Nadler pengetahuan adalah proses belajar manusia mengenai kebenaran atau jalan yang benar secara mudahnya mengetahui apa yang harus diketahui untuk dilakukan.

Pengetahuan yang di maksud dalam penelitian ini adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat di Desa Pangkalan Muntai belum mengetahui informasi tentang pentingnya asuransi syariah.
2. Asuransi Syariah Menurut Hasan Ali adalah memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Yang di maksud dalam penelitian ini adalah asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru yang

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko yang akan terjadi masyarakat Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara melalui akad yang sesuai syariah.

3. Masyarakat Menurut Hortomo adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam satu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Dalam arti luar yang dimaksud masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain. Atau keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu umpamanya: territorial, bangsa-golongan dan sebagainya.

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penduduk asli atau yang bertempat tinggal di Desa Pangkalan Muntai Kecamatan.

F. Penelitian Terdahulu

Di bawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik pada penelitian ini:

1. (Ikromullah Ramadha, 2015) yang berjudul “ Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi yang menggunakan jenis Penelitian kuantitatif menyimpulkan bahwa Masyarakat pedesaan terhadap asuransi syariah masih rendah yang di sebabkan sosialisasi yang rendah dan terbatas akses informasi mengenai Asuransi syariah. Jadi penelitian

yang di lakukan oleh Ikromullah Ramadha sama dengan penelitian saya dengan penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor Yang Memengaruhi Pengetahuan Masyarakat Tentang Asuransi Syariah Di Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara kurangnya pengetahuan asuransi syariah karena sosialisasi kurang tahu tentang asuransi syariah dan sama sekali tidak tahu tentang asuransi syariah.

2. (Sabik dan Husein, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tangerang” tahun 2019 mengemukakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang asuransi syariah. Sosialisasi tentang keberadaan asuransi syariah masih harus ditingkatkan lagi. Jenis penelitiannya kuantitatif sama dengan judul saya menggunakan penelitian kuantitatif perbedaanya judul saya tentang Faktor-faktor Yang Memengaruhi Pengetahuan Masyarakat Tentang Asuransi Syariah Di Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara
3. Aas Asmayawati (2019) Dalam penelitian yang di lakukan oleh Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligandu Terhadap Asuransi Syariah sebanyak 362 responden , bahwa rata-rata responden menjawab Tidak Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kurang pengetahuannya serta kesadaran masyarakat terhadap asuransi syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi, penulis membaginya dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, setiap babnya mempunyai pembahasan yang berbeda. Tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan sistematis sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang, yang mendasari pembuatan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan landasan teori. pada bab ini berisi pembahasan beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang pengertian pengetahuan dan pengertian asuransi syariah.

BAB III, Metode Penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskripsi tentang bagaimana penelitian dilaksanakan dan metode analisis.

BAB IV, Hasil dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V, Penutup. Dalam bab ini mengungkap kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.

BAB II

PENGETAHUAN DAN ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Pengetahuan

Secara etimologi pengetahuan berasal dari bahasa Inggris *knowledge*. Sedangkan secara terminologi, Sidi Gazalba menjelaskan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sabar, usaha mengerti dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Pada dasarnya pengetahuan manusia sebagai hasil kegiatan mengetahui merupakan khasanah kekayaan mental yang tersimpan dalam benak pikiran dan atau benak hati manusia. Pengetahuan yang telah dimiliki oleh setiap orang tersebut kemudian diungkap dan dikomunikasikan satu sama lain dalam kehidupan bersama, baik melalui bahasa maupun kegiatan; dan dengan cara demikian orang akan semakin dipercaya pengetahuannya satu sama lain. (Paulus Wahana, 2016)

Pengetahuan adalah bagian esensial dari eksistensi manusia, karena pengetahuan merupakan buah dan aktivitas berfikir yang dilakukan oleh manusia dari semua genus lainnya seperti hewan yang digunakan untuk mengatakan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Dalam hal ini, suatu hal yang menjadi pengetahuannya selalu terdiri dari 1) unsur yang mengetahui, 2) hal yang ingin diketahui, dan 3) kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui tersebut. Artinya, pengetahuan selalu menuntut adanya

subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahui.

Pengetahuan menurut pendapat Grordon merupakan suatu fakta prosedur dimana jika dilakukan akan memenuhi kinerja yang mungkin. Menurut pendapat Nadler Pengetahuan adalah proses belajar manusia mengenai kebenaran atau jalan yang benar secara mudahnya mengetahui apa yang harus diketahui untuk dilakukan. (Ahmad Yarist Firdaus. 2013, hlm. 153)

Pengetahuan menurut Onny S. Prijono pengetahuan di dapat dari suatu nilai yang membiasakan orang tersebut mengembangkan rasa ingin tahunya. Artinya masyarakat tidak ada keinginan untuk mencari tahu tentang asuransi syariah, karena belum banyak masyarakat memahami konsep asuransi syariah. Dengan begitu perlu sosialisasi lebih gencar agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang asuransi syariah. (Aas Asnayawati, 2019)

B. Faktor- faktor yang mempengaruhi pengetahuan `

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang menurut (Notoatmodjo, 2003)

1. Umur

Umur adalah umur responden menurut tahun terakhir. Umur sangat erat hubungannya dengan pengetahuan seseorang, karena semakin bertambah usi Dalam penelitian yang di lakukan oleh a maka semakin luas pula pengetahuanya.

2. Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka diharapkan stok modal manusia (pengetahuan, keterampilan) akan semakin baik. Pendidikan secara umum adalah upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok masyarakat sehingga mereka memperoleh tujuan yang diharapkan.

3. Pekerjaan

Kegiatan atau usaha yang dilakukan hampir setiap hari berdasarkan tempat bekerja yang memungkinkan seseorang memperoleh informasi terkait asuransi syariah. Pekerjaan sangat mempengaruhi orang yang memiliki pekerjaan di luar rumah lebih cepat dan mudah mendapatkan informasi dari luar.

4. Pengalaman

Pengalaman merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran dengan mengingat kembali suatu hal yang pernah terjadi dimasa lalu. Pengetahuan yang bersumber dari pengalaman dapat diulang kembali sehingga pengetahuan yang telah di peroleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu.

5. Sumber informasi

Informasi adalah data yang telah diproses kedalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi kepuasan saat ini atau kepuasan mendatang informasi yang datang dari pengirim pesan yang ditujukan kepada penerima pesan seperti:

- a. Media cetak, seperti *booklet*, *leaflet*, *poster*, *rubric* dan lain-lain.
- b. Media elektronik, seperti televisi, radio, video, *slide*, dan lain-lain
- c. Non media seperti dari keluarga, teman, dan lain-lain.

C. Hakikat Pengetahuan Menurut Aliran yang Berkembang

1. Idealisme

Para penganut aliran idealisme berpandangan bahwa pengetahuan adalah proses-proses mental dan psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan tidak lain merupakan gambaran subjektif tentang suatu kenyataan yang berada di luar pikiran manusia.

2. Empirisme

Tentang asal-asul pengetahuan para penganut aliran ini mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indra. Tentang hakikat pengetahuan, mereka mengatakan bahwa pengetahuan adalah pengalaman, seorang tokoh empirisme radikal adalah David Hume. Dia berpendapat kepada sensasi-sensasi (rangsang indra). Pengalaman merupakan ukuran terakhir dari kenyataan artinya apa yang dialami, itulah pengetahuan.

3. Positivisme

Kalau idealisme dapat dianggap sebagai kelanjutan dari rasionalisme, maka hal positivisme merupakan sesuatu perpanjangan dari empirisme. Para penganut aliran ini menolak kenyataan di luar pengalaman. Mereka juga berdasarkan dogma harus digantikan pengetahuan yang berdasarkan fakta.

4. Pragtisme

Tokoh-tokoh aliran ini antara lain William James, John Dewey, dan C.S. Pierce. Menurut aliran ini, hakikat pengetahuan terletak dalam manfaat praktisnya adalah bagi kehidupan. Pengetahuan adalah sarana bagi perbuatan. C.S. Pierce mengatakan bahwa yang penting adalah pengaruh sebuah ide atau pengetahuan bagi sebuah rencana lain. Nilai sebuah pengetahuan akan tergantung pada penerapannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat tersebut. Suatu pengetahuan itu benar bukan karena ia mencerminkan kenyataan obyektif, melainkan karena ia bermanfaat bagi umum. (Ivan Eldes Dafrita 2013)

Secara umum dapat digambarkan secara baik pengetahuan terdiri atas (Ivan Eldes Dafrita 2013)

a. Pengetahuan non ilmiah/pengetahuan biasa (*common sense*).

pengetahuan yang di peroleh dengan menggunakan metode ilmiah. Secara umum pengetahuan non ilmiah ialah hasil pemahaman manusia mengenai suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pengetahuan Ilmiah

Pengetahuan Ilmiah ialah segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah suatu pengetahuan yang sudah lebih sempurna karena telah mempunyai dan memenuhi syarat tertentu dengan cara berpikir yang khas, yaitu metodologi ilmiah.

c. Pengetahuan *noesis* (filsafat)

Pengetahuan Noesis (filsafat) adalah pengetahuan yang tidak mengenai batas, sehingga yang dicari adalah sebab-sebab yang paling hakiki. Pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli yang mengandung ilmu-ilmu metafisika, logika retorika, etika ekonomi, politik dan estetika atau pengetahuan yang objektifnya adalah arche ialah prinsip utama yang mencakup epistemo-logik dan metafisik, ontologi dan aksionologi.

d. Pengetahuan Agama

Definisi pengetahuan agama adalah pengetahuan yang hanya diperoleh dari tuhan melalui para nabi dan rasulnya-nya yang bersifat mutlak dan wajib diikuti para pemeluknya. Menjadi tolak ukur kebenaran dalam suatu keyakinan dan perpegang pada kitab yang dipegang para pemeluknya.

D. Sumber pengetahuan (terjadinya Pengetahuan)

Masalah terjadinya pengetahuan adalah masalah yang amat penting dalam epistemologi, sebab jawaban terhadap terjadinya pengetahuan maka seseorang akan berwarna pandangan atau paham filsafatnya. Jawaban yang paling sederhana tentang terjadinya pengetahuan ini apakah berfilsafat *a priori* atau *a posteriori*. Pengetahuan *a priori* adalah pengetahuan yang terjadi apa adanya atau melalui pengalaman indera maupun pengalaman batin. Adapun pengetahuan *a posteriori* adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman, pengetahuan ini bertumpu pada kenyataan objektif.

Sebagai alat untuk untuk mengetahui terjadinya pengetahuan.(Izzatur Rusuli, 2015)

Menurut John Hospers dalam Abbas Hamami M, mengemukakan ada enam hal yaitu sebagai berikut: (Rusmini, 2014)

1. Pengalaman indera (*sense experience*)

Pengideraan merupakan alat yang paling penting dalam memperoleh pengetahuan, merupakan alat untuk diri manusia. Jadi, pengetahuan yang benar berdasarkan pengalaman yang kongkret dikembangkan melalui paham empiris, yang mempergunakan metode induktif dalam menyusun pengetahuannya.

2. Nalar

Nalar adalah salah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pengetahuan yang benar berdasarkan rasional yang abstrak dikembangkan melalui paham rasionalisme, yang menggunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuannya.

3. Otoritas (*authority*)

Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadai salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuannya.

4. Intuisi (*intuition*)

Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi bersifat personal dan tidak bias diramalkan; sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur, maka intuisi tidak bisa diandalkan.

5. Wahyu (*revelation*)

Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada satu nabi dan rasulnya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikan itu. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kita mengenal sesuatu yang bersumber pada kepercayaan kita.

6. Keyakinan (*faith*)

Keyakinan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Keyakinan yang dimaksud adalah kemampuan kejiwaan manusia yang merupakan pematangan dari kepercayaan. Kepercayaan bersifat dinamis mampu menyesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi., sedangkan keyakinan sangat statis; kecuali adalah bukti-bukti baru yang akurat dan sesuai.

E. Jenis Pengetahuan

Di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia yang ada empat, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu,

pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. (Welhendri Azwar & Muliono. 2019, hlm. 60)

Menurut Saefudin Ansari , pengetahuan dapat di bedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Pangetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa, kejadian sehari-hari, yang selanjutnya disebutkan pengrtahuan.
2. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang mempunyai sistem dan metode tertentu, yang selanjutnya disebut ilmu pengetahuan.
3. Pengetahuan filosofis adalah semacam ilmu istema yang mencoba menjawab istilah-istilah yang tidak terjawab oleh ilmu biasa, yang sering disebut sebagai filsafat.
4. Pengetahuan teologis adalah pengetahuan tentang keagamaan, pengetahuan tentang pemberitahuan dari Tuhan.

F. Metode Dalam Memperoleh Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh dengan beberapa macam cara. Seseorang dapat mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang dia miliki. Selain pengalaman, seseorang juga tahu karena dia diberitahu orang lain. Pengertahuan juga didapatkan karena tradisi, misalnya masyarakat tahu bahwa orang yang lebih tua harus harus dihormati, sebaiknya makan tiga kali sehari dan mandi dua kali sehari. Dengan demikian secara garis besar, manusia memperoleh pengetahuan orang lain dan pengalaman. (Lailatul Maskhuroh, 2013)

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua sumber utama yang menyebabkan seseorang memiliki pengetahuan, yaitu: (Lailatul Maskhuroh, 2013)

1. *Experiential Reality* adalah sumber pengetahuan yang didapatkan dengan cara mengalami sendiri. Jadi dengan pengalaman yang mereka miliki, mereka, menjadi tahu akan sesuatu. Orang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Pengetahuan dari pengalaman diperoleh dengan mempelajari pengalaman sendiri. Pengalaman diri sendiri setiap hari, jika direnungkan kembali, akan memberikan banyak pengetahuan.
2. *Agreement Reality* merupakan sumber pengetahuan yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan antara diri sendiri dengan orang lain bentuk dari *agreement reality* ini bermacam-macam, yakni bisa berdasarkan informasi dari orang lain tradisi, serta kebiasaan. Orang lain memberitahukan sesuatu yang mereka anggap sebagai sesuatu yang benar bagi mereka, baik secara langsung maupun melalui media. Dalam keluarga, seseorang banyak memperoleh pengetahuan dari orang tua mereka mulai sejak bayi hingga dewasa. Di sekolah, seseorang memperoleh pengetahuan dari guru, teman dan buku bacaan yang ada di perpustakaan. Dalam pergaulan di masyarakat, seorang banyak mendapatkan pengetahuan dari rekan atau orang-orang lain yang mereka jumpai. Pengetahuan yang berasal dari buku juga termasuk didalamnya.

3. *Empirisme* mempunyai beberapa bentuk, di antaranya adalah bentuk sensasionalisme yang sempit, mengatakan bahwa pengetahuan itu adalah merupakan rasa (sense), di samping rasa tidak ada pengetahuan. Aliran adalah merupakan aliran empirisme radikal karena memberikan penekanan yang besar kepada inderawi, sebagaimana pengetahuan semata-mata disusun berdasarkan pengalaman indera sehingga disebut pengetahuan inderawi.
4. *Fenomenalisme* merupakan suatu pengetahuan yang mensintesis antara apiori dengan aposteriori. Kant sebagai bapak perintis metode ini menyatakan bahwa sesuatu itu dapat merangsang inderawi, kemudian diterima oleh akal dalam bentuk pengalaman, dan dihubungkan sesuai dengan kategori-kategori pengalaman, dan disusun secara sistematis dengan jalan penalaran.

G. Dasar – Dasar Pengetahuan

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia. Suatu hal yang menjadi pengetahuan selalu terdiri atas unsur yang mengetahui dan yang diketahui serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui. Dasar-dasar pengetahuan yang dimiliki manusia itu meliputi: (Izzatur Rusuli, 2015)

1. Penalaran

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu mengembangkan pengetahuan karena memiliki kemampuan menalar. Manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang indah dan mana yang jelek melalui proses penalaran yang dilakukan.

2. Logika

Logika defenisikan sebagai suatu pengkajian untuk berpikir secara benar. Untuk menarik suatu kesimpulan sebenarnya terdapat bermacam-macam cara, namun untuk membuat kesimpulan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang memusatkan diri pada penalaran ilmiah.

H. Fungsi Pengetahuan

Menurut R.B.S Fudyartanto, Dosen Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, menyebutkan ada empat macam fungsi pengetahuan, yaitu:

1. Fungsi deskriptif: menggambarkan, melukiskan dan memaparkan sautu objek atau masalah sehingga mudah dipelajari oleh peneliti.
2. Fungsi pengebangan: melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan menemukan hasil ilmu pengetahuan yang baru.
3. Fungsi prediksi: meramalkan kejadian-kejadian yang besar kemungkinan terjadi sehingga manusia dapat mengambil tindakan yang perlu dalam usaha menghadapinya.
4. Fungsi kontrol: berusaha mengendalikan peristiwa yang tidak dikehendaki. (Abu Tamrin, 2021)

I. Pengertian Asuransi syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata 'pertanggungan' dalam bahasa

belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (Asuransi) dan *verzekering* pertanggungan. (Am. Hasan Ali, 2004)

Asuransi merupakan bagian dari literasi keuangan, masyarakat desa kurang mengetahui tentang literasi keuangan yang satu ini. literasi keuangan juga dikenal sebagai seperangkat alat yang memberi orang informasi, kepercayaan, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mengelola uang mereka dengan benar. Asuransi membantu kita untuk menyisihkan uang sebagai dana simpanan untuk menghadapi musibah. (Syarifudin, 2021)

Asuransi syariah dalam bahasa arab diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu ta'min, takaful atau tadhmun. Pengatur pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an. (Iqbal Muhaimin, 2005)

Asuransi konvensional merupakan asuransi beroperasi sedemikian rupa sehingga premi dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi dan kemudian jumlah ini diinvestasikan oleh perusahaan asuransi dalam investasi berbunga atau investasi yang tidak sesuai syariah. (Mubbsher Munawar Khan, 2011)

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa arab *takafula-yatakafulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu. (Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, 2005)

Asuransi dalam islam didasarkan pada asumsi bahwa asuransi konvensional mengandung riba yaitu menambahkan bunga pada transaksinya, maysir yaitu bersifat untung-untungan, gharar yaitu ketidak jelasan dalam pengelolannya.(Agus Wahyu, 2020)

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya asuransi takaful merupakan pihak yang bertanggung penjaminan atas segala resiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak bertanggung). Dalam hal ini, si bertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.(Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, 2005)

Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahasa yang beragama yang akan terjadi dalam kehidupan, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.(Muhamad Syakir Sula, 2004)

Dalam ensiklopedi hukum islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran jika terjadi sesuatu yang minimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.(AM Hasan Ali, Masail Fiqhiya, 2003)

Abbas Salim berpendapat, bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subsitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti. (Abbas Salim, 1995)

Dalam pengertian asuransi di atas, menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pihak tertanggung
2. Adanya pihak penanggung
3. Adanya perjanjian asuransi
4. Adanya pembayaran premi
5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung)
6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

Jadi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi.

1. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. (AM Hasan Ali, Masail Fiqhiya, 2003).

Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunganan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an.

a. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang mempunyai nilai praktik asuransi, antara lain:

- 1) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Hasyr (18):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . (١٨)

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

J. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awunu 'ala al birr wa al- taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa dan al- ta'min (rasa amar). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli (saling menanggung) , bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggunganan. Prinsip dasar asuransi syariah adalah.(H. A. Dzajuli dan Yadi Jazwari, 2002)

1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejenak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

4. Kerja (*cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literature ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandate dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lainnya. Yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

5. Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberikan kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang setorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba, antar lain:

a. Larangan maisir (judi)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir (judi) artinya adanya salah satu pihak yang tentang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungannya yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

b. Larangan gharar (ketidak pastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah penipuan, yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

K. Rukun dan Syarat Asuransi Syariah

Menurut Mazhab Hanafi, rukun kafalah (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya. Rukun syarat kafalah (asuransi) adalah sebagai berikut: (Hendi Suhendi, 2005)

1. Kafi (orang yang menjamin), dimana persyaratan adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. Makful lah (orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.

3. Makful bih (utang baik orang maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadanya, baik sudah tetap maupun suatu akad, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan perusahaan asuransi). Lebih lanjut beliau menambahkan bahea terhadap persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu akad. Akad yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini adalah batal. Adapun akad yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan, maka akad itu adalah sah. Meskipun akad itu merupakan akad yang baru.

Di antara sejumlahnya persyaratan itu misalnya berakal, dalam melakukan setiap transaksi apabila orang yang kehilangan akal maka tidak sah perasuransianya sehingga menyebabkan perjanjian tersebut batal.

1. Ikhtiyar (kehendak bebas), tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai.
2. Tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui karena transaksi tersebut seperti perjudian.
3. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba

Ini adalah persyaratan dan larangan bagi sahnya transaksi. Atas dasar ini, maka setiap transaksi yang baru harus kita anggap sah, sesuai tuntutan prinsip.

L. Manfaat Asuransi Syariah

Di bawah ini terdapat beberapa manfaat asuransi syariah yang dikemukakan oleh di antaranya:(Karmila,L dan Ulya ., 2018)

1. Manfaat Takaful Pada Unsur Tabungan

- a. Jika peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh dana dari rekening tabungan yang telah disetor usahanya, bagi hasil investasi Mudharabah dari rekening tabungan, dan selisih manfaat takaful awal dengan premi yang sudah dibayar.
- b. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian yang telah ditentukan atau berakhir maka peserta akan memperoleh dana dari rekening tabungan yang disetor dan bagi hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan.
- c. Jika peserta hidup sampai dengan perjanjian yang telah ditentukan atau berakhir maka peserta akan memperoleh dana dari rekening tabungan yang telah disetor dan bagi hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan.

2. Manfaat Takaful Pada Sistem Tanpa Unsur Tabungan

- a. Jika peserta meninggal dalam masa perjanjian yang telah ditentukan maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.

- b. Jika peserta masih hidup sampai perjanjian yang telah ditentukan atau berakhir maka peserta akan mendapat bagian keuntungan atas rekening tabarru' yang ditentukan oleh rekening perusahaan

M. Jenis Usaha Asuransi Syariah

Ada tiga jenis usaha asuransi syariah di Indonesia, yaitu:(Hasan, Nurul Ichan., 2014)

1. Asuransi Jiwa (Takaful Keluarga)

Takaful keluarga adalah bentuk asuransi syariah yang utamanya memberikan layanan, perlindungan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, untuk kesejahteraan masyarakat yang tentu dilandaskan pada Syariah Islam.

Manfaat yang diterima oleh peserta takaful keluarga yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan, dan peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai, dimana peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi. Produk yang ditawarkan dalam takaful keluarga ada 3, yaitu:

- a. Layanan Individual yang terdiri dari Takafulink, Takaful Dana Investasi, Takaful Kecelakaan Diri, Takaful Fulnadi, Takafulink Alia, dan Takaful Ukhuwah.
- b. Layanan Group/Kumpulan yang terdiri dari Takaful Ordinary, Bancassurance, dan Takaful Kesehatan.
- c. Takaful Co-Branding yang terdiri dari Takaful Safari, Takaful Investa Cendekia, dan Fulprotek.

2. Asuransi Kerugian (Takaful Umum)

Menurut Syakir (2004) takaful umum adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta. Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.

Manfaat takaful umum yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta.

Produk yang ditawarkan dalam takaful umum ada 7, yaitu takaful abrur, takaful ansor, takaful kebakaran, takaful rekayasa, takaful pengangkutan, takaful surety bond, dan takaful aneka.

N. Tujuan Asuransi syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan. Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung. Adapun tujuan asuransi syariah adalah:(Nofriansyah, 2016)

1. Untuk memberikan perlindungan atas resiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan berikan klaim atau santuan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan.
2. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan peserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.

O. Produk-produk Asuransi Syariah di Indonesia

Dalam mendesain produk-produk syariah tidak jauh berbeda dengan produk-produk pada asuransi konvensional. Akan tetapi pada asuransi syariah

menggunakan sistem yang sesuai dengan syariah. Adapun produk asuransi syariah yang sering di pakai dalam operasionalnya adalah:(Uswatun Hasanah, 2019)

1. Produk asuransi syariah dengan unsur saving merupakan sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam sistem pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana tabarru' dan rekening untuk dana investasi, asuransi dana siswa, asuransi dana haji, asuransi dana jabatan, dan asuransi hasanah.
2. Produk asuransi syariah dengan unsur non-saving merupakan produk yang sifatnya tidak terdapat unsur tabungan, atau semuanya bersifat tabarru, ada beberapa contoh produk non saving adalah sebagai berikut: asuransi syariah bejngka, asuransi syariah majelis taklim, asuransi syariah khairat keluarga, asuransi syariah pembiayaan, asuransi syariah kecelakaan siswa, dan asuransi syariah perjalanan haji.
3. Produk asuransi syariah umum adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta, seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik. Adapun jenis asuransinya syariah kebakaran, asuransi syariah pengangkutan barang. Asuransi syariah risiko mesin. Dari berbagai produk yang telah dipaparkan di atas, hanya sebagai produk secara umumnya saja. Karena tiap-tiap perusahaan asuransi syariah memiliki karakteristik sendiri dalam menamai produknya dan tidak terlepas dari prinsip syariah. Sama halnya dengan produk yang

ada pada perbankan syariah, yang tiap-tiap perusahaan perbankan memiliki nama produk masing-masing.

P. Macam-macam Akad Dalam Asuransi Syariah

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah terdiri dari atas: Akad Tijarah dan akad Tabarru. Akad Tijarah yang dimaksud diatas adalah Mudharabah, sedangkan Akad Tabarru' adalah Hibah.(Junaidi Abdullah, 2018)

1. Akad Tijarah dan Tabarru

Jenis Akad Tijarah dapat dirubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2. Jenis akad tabarru' tidak dapat dirubah menjadi jenis akad tijarah

Jenis asuransi dan akadnya: di pandang dari segi jenis, asuransi terdiri dari atas asuransi umum (kerugian) dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
- b. Cara dan waktu pembayaran premi
- c. Jenis akad tijarah dan akad tabarru' serta syarat-syarat yang di sepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan para pihak dalam akad Tijarah dan Akad Tabarru'

1. Dalam akad tijarah (Mudharabah) perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul maal atau pemegang polis.
2. Dalam akad tabarru' atau hibah peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

Selain itu, terdapat beberapa akad yaitu:

1. Akad Takaful dan Akad Tabarru'

Akad dalam bahasa Arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Ikatan disini tidak dibedakan apakah berbentuk fisik atau kiasan. Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti antara ijab dan qobul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah, dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akan diselenggarakan .

Dalam muammalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i. demikian pula dalam berasuransi, ketidak jelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum islam. Jika lihat fatwa (DSN) Dewan Syariah Nasional tentang pedoman asuransi syariah, maka pernyataan “ akad yang sesuai syariah dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbatas dari unsur gharar (ketidak jelasan) maisir (judi), riba (bunga) zulma (penganiayaan) riswah (suap)

barang haram dan maksiat. Dalam tulisan ini akan dibahas unsur gharar dalam asuransi dan bagaimana konsep islam menjawab permasalahan ini.

Nawawi Rambe dalam Fiqih Islam (1994) menjelaskan bahwa muamalah mencakup kegiatan transaksi jual beli, utang-piutang gadai, jaminan pinjam meminjam (ariyah) riba bank sewa menyewa (ijarah) syarikat, upah wakaf, hibah, hadiah, sogok, barang temuan (luqatah) dan beberapa masalah lain yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Karena asuransi pada mulanya tidak dikenal dalam literature islam maka oleh jumbuh ulama di-qiyaskan sebagai pratek jual beli. Dengan demikian sah tidaknya transaksi asuransi dari kacamata syariah ditemukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun jual beli, yaitu: pertama, adanya subyek yang melakukan jual beli

(akidah), yaitu penjual dan pembeli dengan syarat berakal akil baligh dan tanpa paksaan. Akad Mudharabah dalam asuransi syariah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Istilah ini biasa dipakai oleh penduduk irak, sementara penduduk Hijrah lebih suka menggunakan istilah *qiradh* atau muqharadah dalam kaitanya dengan muammalah, kata *dharb* disini lebih tepat diartikan pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha sedangkan secara teknis, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama atau shahib al maal menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan atau profil

maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara shaibul maal dan mudharib dengan persentase nisbah atau resiko yang telah disepakati sejak awal perjanjian atau kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak shahibul maal sepanjang hal itu disebabkan oleh resiko bisnis (*business risk*) dan bukan karena kelalaian mudharib (*character risk*)